



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0124/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **XXXXX**

Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan

XXXXX (Pasar **XXXXX**) Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka siding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor: 0124/Pdt.G/2013/PA.SS yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka siding pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbnag, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.SS, selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Soasio, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari RIANA EKAWATI, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta WAHIB LATUKAU, S. HI dan UMMU RAHMAH, S.H, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta IRNAYANTI TJAN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

RIANA EKAWATI, S.H., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

WAHIB LATUKAU, S. HI

UMMU RAHMAH, S.H, MH.

Panitera Pengganti

IRNAYANTI TJAN,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 121.000,-

SALINAN

PENETAPAN

Nomor:0124/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **XXXXX**
Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan
XXXXX (Pasar **XXXXX**) Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka siding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor: 0124/Pdt.G/2013/PA.SS yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka siding pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

3. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat
4. Menyatakan perkara nomor 0124/Pdt.G/2013/PA.SS, dicabut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Soasio, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari RIANA EKAWATI, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta WAHIB LATUKAU, S. HI dan UMMU RAHMAH, S.H, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta IRNAYANTI TJAN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

RIANA EKAWATI, S.H., MH.

Hakim Anggota

ttd

WAHIB LATUKAU, S. HI

Hakim Anggota

ttd

UMMU RAHMAH, S.H, MH.

Panitera Pengganti

ttd

IRNAYANTI TJAN,SH

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 30.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 121.000,-

Untuk Salinan penetapan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SOASIO

Drs. E. Ali Mansur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)